



PUTUSAN
Nomor 4/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YULIANE, Tempat/tanggal lahir Penda Asam 31 Desember 1986, Agama Katholik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa Penda Asam (Kaur Umum dan Perencanaan), tempat tinggal Desa Penda Asam RT. 013, RW. 002 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

SURIA RIMBA, Tempat/tanggal lahir Kalahien, 15 April 1960, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat dahulu sesuai KTP di Penda Asam RT. 013, RW. 002, sekarang berdomisili di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 4/PDT/2024/PT PLK tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PDT/2024/PT PLK tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK



ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 30 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt tersebut diucapkan pada tanggal 30 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 Desember 2023, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis/Anggota Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perkara Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN.Bnt, tanggal 30 November 2023, dan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13042016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 April 2016; Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register Perkawinan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Pengadilan berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et

Bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/ Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara Ini Memutuskan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Buntok Kelas II nomor: 17/Pdt.G/2023/PN.Bnt.I , tanggal 30 November 2023
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 30 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai Perangkat Desa, maka kedudukan Pembanding/ Penggugat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan: "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau*

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat” (Vide: Bukti P-8 dan Pasal 1 Huruf a Angka 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, pada Angka V Romawi Nomor 1 huruf f disebutkan: *“Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh ijin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Surat Izin Bercerai dari Kepala Desa Teluk Mampun tersebut belumlah memenuhi persyaratan formil bagi Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (Vide: Bukti P-8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/143/PSDM/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bnt, yang obyek perkaranya sama dengan perkara a quo tentang perceraian, tetapi putusan yang satu dengan lainnya berbeda, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara perkara perdata yang satu dengan lainnya adalah bersifat kasuistis (*tidak selalu sama*), selain itu

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Bnt tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh Hakim dan belum ada suatu putusan yang berulang kali dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama, oleh karena itu apabila ada dasar hukum yang lebih kuat tentunya tidak akan mengikuti putusan tersebut, sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 30 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ Rbg Stb 1947 Nomor 227, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 30 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang terdiri dari Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akri Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 4/PDT/2024/PT PLK